



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 400.3/ 1198 /434.201/2024

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 15 Juli 2024 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :


- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah            | : KB PELITA HATI  |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                              |
| 3. Alamat                  | : Dusun Kumbangan Timur Desa Bulmatet                           |
| 4. Kecamatan               | : KARANGPENANG  |
| 5. Nama Yayasan            | : PELITA HATI KARANGPENANG                                      |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : ISMAIL, S.Pd.I  |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Kumbangan Timur Desa Bulmatet<br>Kecamatan Karangpenang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 7 Maret 2016 Nomor 136  |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2008  |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan 2 Desember 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan seliap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 16 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan  
  
Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si  
Pemuda Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196802231968031001